



## Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis Tenun Songket Pandai Sikek Sebagai Bagian Dari Kekayaan Intelektual Komunal

Indah Perdana Putri<sup>1</sup>, Hayatul Ismi<sup>2</sup>, Hengki Firmanda S<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Riau<sup>1,2,3</sup>

### Abstract

Received: 3 Oktober 2024  
Revised: 13 Oktober 2024  
Accepted: 30 Oktober 2024

*Songket Pandai Sikek merupakan kain Songket yang berasal dari Nagari Pandai Sikek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar yang dibuat secara turun temurun sejak abad ke-14. Songket Pandai Sikek memiliki karakteristik yang berbeda dengan songket daerah lain, memiliki reputasi yang baik, dan masih terjaga eksistensinya sampai saat ini. Hal yang menjadikan songket Pandai Sikek berbeda dengan songket lainnya adalah keberadaan motif dan teknik pembuatannya. Pada setiap tepi kain songket wajib atau harus dibatasi dengan 3 (tiga) motif yaitu Motif Batang Pinang, Motif Bayam dan Motif Saluak Laka. Antara Pucuk (kepala songket atau tumpal) dengan motif badan songket (motif inti) dibatasi dengan Cukie Kaluak. Untuk motif Songket Pandai Sikek sendiri diambil dari faktor lingkungan geografis seperti alam dan manusia. Songket Pandai Sikek merupakan warisan budaya yang harus dikembangkan dan dilestarikan agar tetap terjaga kelangsungannya serta memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Oleh karena hal itu Songket Pandai Sikek memiliki potensi untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagai Indikasi Geografis sehingga dapat memberikan manfaat dan bisa dimiliki secara komunal oleh masyarakat Pandai Sikek. Indikasi Geografis memberikan kepastian hukum bagi Songket Pandai Sikek. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa terkait perlindungan yang dapat dilakukan dalam mewujudkan Indikasi Geografis terhadap Songket Pandai Sikek, hambatan dalam memberikan perlindungan hukum indikasi geografis. Jenis penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan kajian kepustakaan. Dari hasil penelitian masalah ada dua hal pokok yang dapat disimpulkan pertama, perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap Songket Pandai Sikek yaitu perlindungan hukum preventif yang bersifat pencegahan jika suatu saat nanti terjadi sengketa. Kedua, Hambatan dalam memberikan Perlindungan hukum Indikasi geografis terhadap Tenun Songket Pandai Sikek yaitu, kesulitan dalam menyusun buku persyaratan indikasi geografis, kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap Perlindungan Hukum Indikasi geografis, serta kurangnya pengawasan pemerintah setempat terkait potensi Indikasi geografis Songket Pandai Sikek.*

**Keywords:** *Perlindungan Hukum, Indikasi geografis, Songket Pandai Sikek*

(\*) Corresponding Author: [perdanaindah99@gmail.com](mailto:perdanaindah99@gmail.com)

**How to Cite:** Putri, I., Ismi, H., & S. H. (2025). Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis Tenun Songket Pandai Sikek Sebagai Bagian Dari Kekayaan Intelektual Komunal. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(1.D), 150-158. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11378>

## PENDAHULUAN

Indonesia yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke, memiliki Sumber Daya Alam yang berlimpah. Setiap daerah memiliki kekayaan tersendiri yang dihasilkan melalui hasil olah pikir dan kreativitas masyarakat dimana barang dan produk itu di hasilkan. Berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yaitu hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari kreativitas intelektual. Hak Kekayaan

Intelektual (HKI) terdiri dari Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, Perlindungan Varietas Tanaman, Merk dan Indikasi Geografis.

Kekayaan intelektual yang berada dalam masyarakat komunal merupakan identitas dalam suatu daerah dan memiliki nilai-nilai budaya serta ciri khas masing-masing daerah. Hak kekayaan intelektual komunal yaitu berupa Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Pengetahuan Tradisional (PT), Sumber daya genetik (SDG), dan Indikasi Geografis (IG). Hukum Indikasi Geografis berfungsi untuk melindungi hak komunal (keseluruhan) masyarakat disuatu daerah yang kepemilikannya pun bersifat kolektif. Melindungi tanda ini penting sebagai jaminan terhadap konsumen dan memberikan manfaat untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dimana produk itu dihasilkan. Oleh karena itu dilarang kepada produsen untuk memakai label atau tanda (merek) terhadap barang yang diproduksinya, yang tidak sesuai dengan tempat dimana barang atau produk tersebut di produksi.

Kerajinan Tenun Songket merupakan salah satu bentuk kearifan budaya lokal produk tekstil yang dapat ditemukan di beberapa daerah di Sumatera Barat. Produk tekstil yang masih bersifat tradisional yang merefleksi nilai-nilai edukasi sosial bagi kehidupan bermasyarakat yang menjadikan produk tenun songket menjadi salah satu warisan budaya lokal yang harus dilestarikan. Hal ini tentunya memberikan manfaat menjadikan produk Tenun Songket sebagai salah satu ikon daerah yang diharapkan dapat meningkatkan eksistensi Sumatera Barat baik secara Nasional maupun Internasional.

Pandai Sikek merupakan salah satu daerah yang memiliki sentral produksi kerajinan ukiran dan Tenun Songket di Sumatera Barat. Pandai Sikek juga dikenal sebagai daerah pengrajin tenun songket yang masih menerapkan pendekatan tradisional dalam proses pembuatan dan motif yang dihasilkan.

Kerajinan Tenun Songket Pandai Sikek merupakan suatu produk karya seni yang dilahirkan oleh kebudayaan dan tradisi yang berada di Nagari Pandai Sikek itu sendiri yang dibuat secara turun temurun yang memiliki karakteristik dan ciri khas tersendiri, baik dari segi warna, metode penyulaman nya, dan benang yang digunakan, serta motif yang melekat pada kain memiliki nilai pesan dan moral dalam kehidupan bermasyarakat.

Tenun Songket Pandai Sikek memiliki beberapa ciri khas tersendiri dan karakteristik tertentu yang membedakannya dengan tenun songket lainnya yaitu dari segi teknik pembuatan dan keberadaan Motifnya. Motif yang di pakai di ambil dari faktor alam dan lingkungan sekitar yang memiliki makna dan filosofi dari segi kebiasaan dan faktor wilayah Pandai Sikek itu sendiri Seperti dalam falsafah adat minangkabau “ Alam Takambang Jadi Guru”, maka dari faktor alam dan lingkungan sekitar tersebut menjadi inspirasi bagi para pengrajin tenun zaman dahulunya untuk menciptakan motif-motif songket tersebut.

Saat ini, Tenun Songket Pandai Sikek belum terdaftar Indikasi Geografisnya pada Dirjen Kekayaan Intelektual. Hal ini menunjukkan bahwasanya bentuk perlindungan hukum terhadap tenun songket Pandai Sikek belumlah optimal.

Pendaftaran Indikasi geografis terhadap tenun songket Pandai sikek dapat memberikan banyak dampak positif karena mengingat Tenun Songket Pandai Sikek ini memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi baik bagi masyarakat setempat dan memberikan jaminan kualitas produk terhadap konsumen serta mengatasi adanya

tindakan peniruan dan penyalahgunaan pemakaian indikasi geografis oleh bukan pemakai indikasi geografis sebenarnya.

Songket Pandai Sikek merupakan warisan budaya yang harus di kembangkan dan dilestarikan agar tetap terjaga kelangsungannya bagi kemakmuran masyarakat Pandai Sikek setempat dikarenakan aktivitas menenun menjadi salah satu mata pencaharian bagi sebagian besar masyarakat setempat dan bernilai ekonomis.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, dapat dipahami bahwa kerajinan Tenun Songket Pandai Sikek merupakan hal yang penting untuk diberikan perlindungan hukum melalui Indikasi Geografis, karena Indikasi Geografis ini dapat digunakan untuk memberikan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis Terhadap Tenun Songket Pandai Sikek Sebagai Bagian Dari Kekayaan Intelektual Komunal”

## **METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis. Penelitian bersifat Deskriptif. Lokasi Penelitian dilakukan di Kanagarian Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan. Data-data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif artinya ada yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak di analisis dengan menggunakan statistik ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis ataupun lisan dan perilaku nyata yang di teliti dan di pelajari sebagai suatu yang utuh. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada khusus.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis terhadap Tenun Songket Pandai Sikek sebagai bagian dari Kekayaan Intelektual Komunal**

Hak yang diberikan melalui Indikasi Geografis hanya dapat terjadi setelah adanya pendaftaran. Pendaftaran diajukan ke lembaga yang berwenang, dalam hal ini Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI). Seperti tercantum dalam Pasal 2 ayat (3) PP No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis bahwa tanda dapat dilindungi sebagai Indikasi Geografis apabila terdaftar di Direktorat Jenderal.

Berdasarkan Hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Ibu Reni Budiharti mengatakan bahwa Songket Pandai Sikek memiliki potensi yang besar untuk mendapatkan Perlindungan hukum Indikasi geografis, namun harus dibuktikan dengan pemunculan karakteristik Songket Pandai Sikek yang menjadi pembeda dari produk di daerah lain baik itu dari segi motif, harus memiliki kekhasan, serta dapat menampilkan reputasi, kualitas, dan karakteristik dan selama songket yang diajukan memang asli lahir di Daerah Pandai Sikek, serta kekhasannya dapat di pertahankan di setiap produk, diterima atau tidaknya berkas dokumen deskripsi Indikasi geografis Songket Pandai Sikek dapat di proses.

Materi muatan naskah teknis untuk kepentingan dokumen deskripsi indikasi geografis harus tetap memuat aspek yang cukup lengkap dari eksistensi serta asal usul produk yang akan dilindungi, seperti:

#### **a. Reputasi Songket Pandai Sikek**

Istilah reputasi dalam penjelasan Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ini akan membawa pengaruh terhadap penentuan adanya

“karakteristik” tertentu dari barang/produk yang akan memperoleh perlindungan indikasi geografis. Adanya reputasi selalu diidentikan dengan keberadaan suatu barang/produk tertentu yang telah memiliki suatu prestasi tertentu/luar biasa, atau “goodwill” in the business, sehingga membutuhkan proses perjalanan waktu yang relatif lama untuk suatu produk supaya dikenal secara luas dikalangan masyarakat atau konsumen.

Reputasi Songket Pandai Sikek yang dihasilkan oleh masyarakat Nagari Pandai Sikek telah dikenal sejak dulunya dan mempunyai kualitas mutu yang tinggi sampai saat ini dan juga telah di kenal di mancanegara karena pemasaran Kain Songket telah ke luar negeri. Selain itu untuk motif sendiri pun Para pengrajin telah bisa membuat motif sesuai dengan pesanan yang di inginkan oleh konsumen atau bisa di katakan bahwa untuk motif pengrajin telah berkreasi, tata cara dan teknik produksi songket Pandai Sikek pun telah dikembangkan.

Indikasi geografis secara hukum memaksa produsen untuk mempertahankan mutu dan kualitas produk sesuai dengan buku persyaratan, sehingga dari sudut konsumen, tentu memberikan kepuasan tersendiri terhadap produk yang memiliki reputasi dan kualitas yang terjamin memenuhi standar walaupun harga jual lebih mahal tetapi konsumen bisa menikmati produk dengan mutu yang sama dari waktu ke waktu.

#### b. Karakteristik Songket Pandai Sikek

Untuk dapat disebut dan menggunakan tanda Indikasi Geografis Songket Pandai Sikek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut :

1. Diproduksi dengan menggunakan alat tenun tradisional yang biasa disebut dengan PANTA atau menggunakan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) yang merupakan PANTA Tradisional yang telah di modifikasi.
2. Pembentukan motif menggunakan teknik cukie, teknik rajuk, dan menggunakan kartu yang telah menyimpan motif dimana digunakan pada Panta yang telah dimodifikasi ( ATBM) .
3. Di setiap tepi kain songket wajib atau harus dibatasi dengan 3 (tiga) motif yaitu :Motif Batang Pinang, Motif Bayam dan Motif Saluak Laka.
4. Antara Pucuak (kepala songket atau tumpal) dengan motif badan songket (motif inti) dibatasi dengan Cukie Kaluak.
5. Lokasi pembuatan Songket Pandai Sikek di Sumatera Barat terletak di Kenagarian Pandai Sikek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.

Songket Pandai Sikek sendiri untuk kualitas selain dipengaruhi oleh faktor alam dan manusianya, juga memiliki perbedaan yang sangat signifikan dalam motif yang harus ada di setiap lembaran tenunan yaitu :

- a) Batang Pinang yang mempunyai filosofi kita sebagai manusia harus bersifat jujur, dapat dilihat tumbuhnya sebatang pinang lurus keatas dan merupakan tumbuhan yang tidak bercabang. Begitu juga untuk songket sendiri kita harus jujur dalam menjelaskan bagaimana kualitas barang tersebut.
- b) Atua Bayam (Anyaman) mempunyai filosofi Sesutu perkerjaan tersebut harus dilakukan dengan secara teliti dan rapi, dimana anyaman akan terlihat bagus jika anyaman tersebut rapat dan begitu juga dengan songket pandai sikek sendiri kualitas dapat dilihat dari rapatnya atau padatnya suatu tenunan. Selain itu anyaman dengan kain mengaitkat yang satu dengan yang lainnya, begitulah kehidupan manusia sendiri kita pasti saling membutuhkan satu sama lain untuk maju.
- c) Saluak Laka, Laka adalah alas periuk yang terbuat dari anyaman lidi atau rotan yang berbentuk bundar seperti piring. Saluak bererti kait atau jalinan. Saluak Laka

merupakan Jalinan lidi atau jalinan rotan yang sangat kuat. Motif ini melambangkan sistem keakraban kehidupan masyarakat yang jalinan kekerabatan sangat erat dalam menggalang kekuatan untuk mendukung tanggung jawab yang sangat besar.

c. Kualitas / Mutu Songket Pandai Sikek

Songket Pandai Sikek sendiri untuk kualitas selain dipengaruhi oleh faktor alam dan manusianya. Songket Pandai Sikek ditentukan dari 3 komponen yaitu, tuhuak, motif, dan jenis bahan yang digunakan. Uraianya adalah sebagai berikut :

1) Jumlah Tuhuak yang digunakan

Tuhuak membentuk kotak – kotak kecil yang menjadi pembentuk motif. Semakin halus ukuran tuhuak yang digunakan semakin banyak jumlah tuhuak yang terbentuk dan semakin halus penampakan motif pada tenunan songket Pandai Sikek yang dihasilkan. Motif yang digunakan

Motif yang digunakan dalam produksi Tenunan Songket Pandai Sikek dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu :

- a. Motif balapak penuh
- b. Motif Catua Balapak
- c. Motif bacatua/ motif tabur

2) Jenis Bahan

Untuk jenis bahan yang biasa dipakai dalam pembuatan Songket Pandai Sikek tersebut dapat dibagi menjadi 3 ( Tiga) kategori :

a. Benang Lungsi ( Benang yang terbentang)

Benang lungsi yang biasa di pakai dalam pembuatan songket bisa terdiri dari Benang sutra ataupun Benang Katun.

b. Benang Pakan ( Benang yang digunakan pembuatan warna dasar kain)

Benang pakan dalam pembuatan songket juga dapat menggunakan benang Sutra, Katun, Viscos.

c. Benang Makauh ( Benang yang digunakan dalam pembuatan motif pada kain songket ) Untuk benang Makauh sendiri juga dapat menggunakan benang sutra, katun, viscos.

3) Kelas Mutu

Dalam menentukan kualitas mutu kain songket kelompok masyarakat membuat tabel sebagai acuannya, yaitu :

**Tabel 1. Kode jenis kain, bahan dan motif**

No	Tuhuak	kode	Kategori	Kode	Bahan	Kode	Motif	Kode
1	Tuhuak 1	A	Benang Lungsi	BL	Benang Sutra	BS	Balapak Panuah	1
2	Tuhuak 2	B	Benang Pakan	BP	Benang Katun	BK	Catua Balapak	2
3	Tuhuak 4	C	Benang Makauh	BM	Benang Viscos	BV	Bacatua/Tabur	3
4	Tuhuak 6	D						
5	Tuhuak 12	E						

**Sumber Data: Kantor Wali Nagari Pandai Sikek**

Bentuk perlindungan hukum dalam mewujudkan Indikasi Geografis terhadap Songket Pandai Sikek berdasarkan teori perlindungan hukum dapat dilakukan dengan 2 (cara) yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum bagi rakyat, dimana rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk yang definitif. Hal ini ditujukan untuk mencegah terjadinya sengketa. Songket Pandai sikek akan mendapat perlindungan melalui Indikasi geografis apabila didaftarkan terlebih dahulu.

Permohonan terhadap pendaftaran Indikasi Geografis diajukan secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia oleh Pemohon atau dapat diwakilkan oleh kuasanya dengan mengisi formulir kepada Dirjen HKI beserta dengan bukti pembayarannya. Dengan diberikannya hak Indikasi Geografis, produk tersebut memiliki kepastian hukum apabila suatu saat nanti terjadi sengketa dan akan lebih mudah di dalam pembuktian. Ciri dan kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis dituangkan dalam Buku Persyaratan Indikasi Geografis. Tanda tersebut hanya dapat digunakan pada barang yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Buku Persyaratan atau dokumen deskripsi Indikasi geografis.

## 2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang dititik beratkan setelah aturan-aturan hukum yang ada dilanggar atau apabila seseorang merasa haknya telah dilanggar tujuannya untuk menyelesaikan sengketa. Penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran yang dilakukan terkait dengan pemakaian Indikasi Geografis tanpa hak dapat ditempuh dengan 2 (dua) jalur yaitu jalur litigasi (hukum) dan nonlitigasi (arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa).

Jalur litigasi atau jalur hukum dapat dilakukan apabila jalur nonlitigasi yaitu arbitrase dan alternatif penyelesai sengketa tidak dapat menyelesaikan sengketa. Saat ini, apabila terjadi kasus pelanggaran hukum terkait hak Indikasi Geografis Songket Pandai Sikek tidak dapat diselesaikan melalui jalur litigasi, sebab Songket Pandai Sikek belum terdaftar di Dirjen HKI sebagai Indikasi Geografis. Akan tetapi, apabila suatu saat nanti Songket Pandai Sikek sudah terdaftar sebagai Indikasi Geografis maka dapat menggunakan jalur litigasi dalam penyelesaiannya. Berdasarkan pasal 26 ayat (3) gugatan dapat dilakukan oleh Produsen atau lembaga yang mewakili masyarakat dan lembaga yang diberi wewenang.

Apabila Songket Pandai Sikek sudah terdaftar sebagai Indikasi Geografis dapat dilakukan penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi yang dilakukan melalui mediasi, dimana pihak luar yang menggunakan label Songket Pandai Sikek pada produknya dapat ditegur. Apabila jalur ini tidak berhasil maka dapat dilakukan penyelesaian sengketa dengan menggunakan jalur hukum. Berlakunya UU Merek dan PP mengenai Indikasi Geografis membawa dampak yang baik bagi Indonesia, sebab Indonesia memiliki banyak potensi produk yang dapat didaftarkan menjadi Indikasi Geografis. Dengan adanya 2 (dua) peraturan yang mengatur mengenai Indikasi Geografis masyarakat memperoleh jaminan kepastian hukum. Yang pertama konsumen akan mendapat perlindungan dari kebingungan dan penyesatan, sementara bagi produsen akan dilindungi dari pemakaian reputasi secara tanpa hak.

### **B. Hambatan dalam memberikan Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis terhadap Tenun Songket Pandai Sikek sebagai bagian dari Kekayaan Intelektual Komunal**

Perlindungan Indikasi geografis terhadap Songket Pandai Sikek tentu saja memberikan dampak besar bagi masyarakat dan pengrajin atau pengusaha songket, karena memberikan perlindungan terhadap produk daerah yang memiliki ciri khas yang bisa membuat perekonomian daerah menjadi berkembang lebih baik. Selain hal tersebut pemerintah daerah juga turut merasakan dampak dari tersertifikasinya songket Pandai Sikek ini dalam Indikasi geografis, karena nama daerah ikut terangkat baik nasional maupun internasional.

Adapun hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum potensi Indikasi geografis terhadap Tenun songket Pandai Sikek yaitu :

- a. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman oleh masyarakat atau pengrajin terhadap pentingnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya dalam hal Indikasi geografis. Masih banyak masyarakat adat, pengrajin atau pengusaha yang pada prakteknya tidak mengetahui tentang pentingnya perlindungan hukum Indikasi geografis melalui pendaftaran. Dan sebagian dari pengrajin dan pengusaha lebih memilih mengembangkan usahanya secara mandiri atau individual daripada bersama.

Disisi lain masyarakat lokal Indonesia belum memahami perlindungan melalui sistem kekayaan Intelektual. Sistem nilai yang di anut oleh masyarakat tidak mendukung gagasan perlindungan hukum kekayaan Intelektual. Kesadaran hukum perlindungan Indikasi geografis harus dimulai dengan melakukan tindakan yang strategis, yaitu:

- a) Edukasi kesadaran hukum Indikasi geografis

kesadaran hukum terhadap Indikasi geografis tidak hanya ditujukan kepada masyarakat, tetapi juga terhadap aparat pemerintah pusat dan daerah yang berkaitan dengan persoalan indikasi geografis. Pemerintah pusat dan daerah harus mulai membuat perencanaan yang matang dalam program pembangunan dan menyediakan anggaran yang cukup dalam APBN/APBD, dan dilaksanakan sesuai dengan potensi Indikasi geografis di wilayah masing-masing. Tentu saja, pertama kali adalah memberikan pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis, urgensi, manfaat dan tantangannya dalam skala nasional dan internasional melalui pelatihan/ workshop, pendampingan, seminar focus group discussion (FGD), studi banding, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan, perlindungan hukum dan memfasilitasi pengembangan, pengolahan dan pemasaran barang dan atau produk indikasi geografis.

- b) Identifikasi potensi indikasi geografis harus dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah (Propinsi kabupaten/kota). Kegiatan yang dapat dilakukan antara lain adalah pemetaan dan inventarisasi potensi produk Indikasi geografis.
- c) Melakukan pendaftaran Indikasi geografis, pengenalan kepada public (nasional maupun internasional), produksi dan komersialisasi Indikasi geografis dilindungi hukum setelah di daftarkan melalui permohonan yang dapat diajukan oleh lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang atau produk, pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Bekerjanya Indikasi geografis dalam menggerakkan perekonomian, Indikasi geografis pada prakteknya dikenali oleh konsumen sebagai tanda tempat asal suatu barang dimana ciri khas dan kualitas diketahui berbeda dengan barang serupa yang berasal dari daerah lain, konsumen biasanya lebih tertarik dan rela membayar dengan harga diatas harga normal karena keoriginalan (keasliannya), kualitas dan reputasi yang melekat pada barang tersebut.

- b. Lamanya proses pendaftaran Indikasi geografis juga memakan waktu yang cukup lama dan prosedur serta dokumen deskripsi yang harus dipersiapkan juga membutuhkan data dan narasumber yang terpercaya.

Disisi lain masyarakat lokal Indonesia belum memahami perlindungan melalui system kekayaan Intelektual. Sistem nilai yang di anut oleh masyarakat tidak mendukung gagasan perlindungan hukum kekayaan Intelektual. Kesadaran hukum perlindungan Indikasi geografis harus dimulai dengan melakukan tindakan yang strategis, yaitu:

Indikasi geografis selain sebagai rezim Hak Kekayaan Intelektual peluang perlindungannya masih paling terbuka bagi pengaruh keragaman budaya bangsa di dunia. Indikasi geografis juga sangat menghargai keterkaitan historis antara suatu produk dengan tempat asalnya. Karakter kepemilikannya pun bersifat komunal dan kolektif selain itu, Indikasi geografis juga sangat potensial untuk menjamin keuntungan agar keuntungan ekonomi tertinggi dari suatu produk dapat tetap paling dinikmati oleh produsen dari daerah asal produk itu sendiri. Bahkan di beberapa Negara maju Indikasi geografis secara nyata mengangkat kesejahteraan produsen di dalam suatu lokalitas tertentu yang letaknya terpencil dan hanya memiliki alternatif mata pencaharian yang sangat sedikit. Aspek perlindungan hak kekayaan intelektual yang paling dibutuhkan oleh mayoritas Negara-negara asia, yang terkenal dengan keragaman budaya, akar historis produk yang paling kuat, budaya kepemilikan kolektif, kepentingan untuk tetap menguasai produk-produk bangsanya sendiri, serta persoalan kemiskinan.

## **KESIMPULAN**

1. Perlindungan Hukum Potensi Indikasi geografis terhadap Tenun Songket Pandai Sikek sebagai bagian dari Kekayaan Intelektual Komunal yaitu perlindungan preventif. Sebagai bentuk perlindungan preventif, untuk memperoleh perlindungan hukum, terlebih dahulu Songket Pandai Sikek harus didaftarkan ke Dirjen HKI baik itu oleh Masyarakat yang tergabung dalam Masyarakat Pelindung Indikasi Geografis (MPIG) ataupun pemerintah. Tanpa adanya pendaftaran tersebut maka songket Pandai sikek tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum tersebut memberikan jaminan kepastian hukum terhadap Songket Pandai Sikek apabila suatu saat nanti terjadi sengketa. Selain itu agar masyarakat khususnya pengrajin atau pengusaha dapat merasakan manfaat ekonomis dari pendaftaran Songket Pandai Sikek tersebut sesuai dengan teori stimulus perkembangan ekonomi. Sementara bentuk perlindungan represif dilakukan dengan jalur nonlitigasi yang dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.
2. Hambatan dalam memberikan Perlindungan Hukum Potensi Indikasi geografis terhadap Tenun Songket Pandai Sikek sebagai bagian dari Kekayaan Intelektual Komunal yaitu Kurangnya pengetahuan dan pemahaman oleh masyarakat atau pengrajin terhadap penting nya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya dalam hal Indikasi geografis. Masih banyak masyarakat adat, pengrajin atau pengusaha yang pada prakteknya tidak mengetahui tentang pentingnya perlindungan hukum Indikasi geografis melalui pendaftaran. Dan sebagian dari pengrajin dan pengusaha lebih memilih mengembangkan usahanya secara mandiri atau individual daripada bersama.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andrian Sutedia, *Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Sinar Grafika, (2009)
- Djulaika, *Konsep Perlindungan Hak kekayaan Intelektual Perspektif Kajian Filosofis HaKI Kolektif Komunal*, Malang Jatim, Setara Press, (2014)
- H.Oki Saidin, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Muhammad Nurrachmad, *Segala Tentang HAKI Di Indonesia*, Yogyakarta, Buku Birru (2012)

Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, (2001).

Sudarmanto, *KI dan HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia*, Jakarta, Gramedia, (2012)

[https:// www//kenkumham sumbar. go.id](https://www.kenkumham.sumbar.go.id), di akses, tanggal, 5 November 2023

Peraturan Menteri KemenkumHam Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis  
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis